



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Jalan RTA. Milono Nomor 1, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,
Telepon 0536-3239379 Pos-el : biroadbang@kalteng.go.id

Palangka Raya, 26 Nopember 2024.

Kepada

Yth. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah
di -
PALANGKA RAYA

SURAT PENGANTAR

Nomor : 942/224.1/ADBANG/ 2024

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Penyampaian Matriks Perubahan Tupoksi Perangkat Daerah pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.	1 (satu) berkas dengan lampiran : - Berita Acara Penyusunan Matriks Perubahan	Disampaikan dengan hormat untuk pelaksanaan selanjutnya.

KEPALA BIRO,

Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196908061989111002

MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2022	USULAN PERUBAHAN Nomor : 942 / 277 / I / ADBANG / 2023	USULAN PENYEMPURNAAN Nomor : 942 / 224.1 / ADBANG / 2024
(1)	(2)	(3)
Biro Administrasi Pembangunan	Paragraf 3 Biro Administrasi Pembangunan	Paragraf 3 Biro Administrasi Pembangunan
Pasal 67	Pasal 67	Pasal 67
Biro Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.	Tetap.	Tetap.

MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2022

(1)

**USULAN PERUBAHAN
Nomor : 942/ 277/ I/ ADBANG/ 2023**

(2)

**USULAN PENYEMPURNAAN
Nomor : 942/ 224.1/ ADBANG/ 2024**

(3)

Pasal 68

(1) Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan.

(2) Biro Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi ada pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;

(1) Tetap.

(2) Tetap.

Pasal 68

(1) Tetap.

(2) Tetap.

MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2022	USULAN PERUBAHAN Nomor : 942 / 277 / I / ADBANG / 2023	USULAN PENYEMPURNAAN Nomor : 942 / 224.1 / ADBANG / 2024
(1)	(2)	(3)
c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pembangunan daerah, pengendalian administrasi pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pelaksanaan pembangunan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.	d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.	
(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro Administrasi Pembangunan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.	(3) Tetap.	(3) Tetap.

MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2022	USULAN PERUBAHAN Nomor : 942/ 277/ 1/ ADBANG/ 2023	USULAN PENYEMPURNAAN Nomor : 942/ 224.1/ ADBANG/ 2024
(1)	(2)	(3)
Pasal 69	Pasal 69	Pasal 69
Biro Administrasi Pembangunan, terdiri atas: a. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah; b. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah; dan c. Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.	Tetap.	Tetap.
Pasal 70	Pasal 70	Pasal 70
Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro.	Tetap.	Tetap.

Biro Administrasi
Pembangunan

MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2022	USULAN PERUBAHAN Nomor : 942/ 277/ I/ ADBANG/ 2023	USULAN PENYEMPURNAAN Nomor : 942/ 224.1/ ADBANG/ 2024
(1)	(2)	(3)
Pasal 71	Pasal 71	Pasal 71
<p>(1) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapany bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p>	<p>(1) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapany bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III.</p>	<p>(1) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapany bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III.</p>

MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2022	USULAN PERUBAHAN Nomor : 942/ 277/I/ ADBANG/ 2023	USULAN PENYEMPURNAAN
(1)	(2)	(3)
<p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya. 	<p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III; b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III; c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III; dan d. Tetap. 	<p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III; b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III; c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III; dan d. Tetap.

MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2022	USULAN PERUBAHAN Nomor : 942 / 277 / I / ADBANG / 2023	USULAN PENYEMPURNAAN Nomor : 942 / 224.1 / ADBANG / 2024
(1)	(2)	(3)
(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.	(3) Tetap.	(3) Tetap.
Pasal 72	Pasal 72	Pasal 72
(1) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah membawahi Subbagian Tata Usaha. (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.	Tetap.	Tetap.
Pasal 73	Pasal 73	Pasal 73
(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), mempunyai tugas pelayanan administrasi umum, mengelola administrasi keuangan biro, administrasi surat menyurat, karsipan, kepegawaian, perlengkapan, tata laksana, analisis jabatan, dokumentasi perundangan undangan, penyediaan bahan rencana dan program kerja serta pengoordinasian pelaksanaan pelaporan biro.	Tetap.	Tetap.

MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2022	USULAN PERUBAHAN Nomor : 942/ 277/ I/ ADBANG/ 2023	USULAN PENYEMPURNAAN Nomor : 942/ 224.1/ ADBANG/ 2024
(1)	(2)	(3)
<p>(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha; b. pengelolaan surat menyurat dan arsip biro; c. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKJIP, LKPJ dan LPPD lingkup biro; d. pelaksanaan administrasi dan keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan; e. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian, meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti kesejahteraan pegawai, laporan berkala, laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja biro serta formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkungan biro; f. pelaksanaan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumah tanggan, pengejalan barang/ asset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan; 	<p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	

MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2022

(1)

**USULAN PERUBAHAN
Nomor : 942/ 277/ I/ ADBANG/ 2023**

**USULAN PENYELENGGARAAN
Nomor : 942/ 224.1/ ADBANG/ 2024**

(2)

(3)

- g. pelaksanaan dan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- h. pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
- i. pelaksanaan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
- j. pelaksanaan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
- k. pelaksanaan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- l. pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN;
- m. pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 74

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro.

Pasal 74

Tetap.

Pasal 74

Tetap.

MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2022

**USULAN PERUBAHAN
Nomor : 942 / 277 / I / ADBANG / 2023**

**USULAN PENYEMPURNAAN
Nomor : 942 / 224.1 / ADBANG / 2024**

(1)

(2)

(3)

Pasal 75

(1) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III meliputi Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya.

Pasal 75

(1) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III meliputi Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya.

Pasal 75

(1) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah **perangkat** **daerah** **perangkat** **daerah/wilayah**, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III meliputi Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya.

Pendapatan dan Belanja Negara.

MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2022

**USULAN PERUBAHAN
Nomor : 942/ 277/ I/ ADBANG/ 2023**

**USULAN PENYEMPURNAAN
Nomor : 942/ 224.1/ ADBANG/ 2024**

(1)	(2)	(3)
<p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III; b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di wilayah I, wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III; c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III; dan 	<p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di wilayah I, wilayah II, dan wilayah III; b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di wilayah I, wilayah II, dan wilayah III; c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di wilayah I, wilayah II dan wilayah III; dan 	<p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di wilayah I, wilayah II, dan wilayah III; b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah perangkat daerah/wilayah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di wilayah I, wilayah II, dan wilayah III; c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di wilayah I, wilayah II, dan wilayah III; dan

MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2022	USULAN PERUBAHAN Nomor : 942/ 277/ I/ ADBANG/ 2023	USULAN PENYEMPURNAAN Nomor : 942/ 224.1/ ADBANG/ 2024
(1)	(2)	(3)
d pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.	d. Tetap.	d. Tetap.
(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.	(3) Tetap.	(3) Tetap.
Pasal 76	Pasal 76	Pasal 76
Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro.	Tetap.	Tetap.

Biro Admin
Pembangunan
Setda

MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2022

**USULAN PERUBAHAN
Nomor : 942 / 277 / I / ADBANG / 2023**

USULAN PENYEMPURNAAN Nomor : 942 / 224.1 / ADBANG / 2024

(1)

(2)

(3)

Pasal 77

(1) Bagian Pembangunan melaksanakan pengoordinasian perumusan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pembangunan daerah, pelaporan kebijakan pembangunan daerah, dan

(1) Tetap.

Pasal 77

(1) Bagian Pelaporan melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang analisis capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah.

(1) Bagian Pembangunan melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat daerah/wilayah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah, dan kebijakan pelaksanaan pembangunan, mencakup pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penyusunan laporan, dan penyajian data.

Pasal 77

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah **dan pembangunan wilayah**, dan kebijakan pembangunan daerah;

MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2022

**USULAN PERUBAHAN
Nomor : 942/ 277/ I/ ADBANG/ 2023**

**USULAN PENYEMPURNAAN
Nomor : 942/ 224.1/ ADBANG/ 2024**

(1)	(2)	(3)
<p>b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan kebijakan pembangunan daerah;</p> <p>c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah;</p> <p>d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.</p> <p>(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.</p>	<p>b. Tetap;</p> <p>c. Tetap;</p> <p>d. Tetap.</p>	<p>b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah daerah/wilayah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dan pembangunan wilayah, dan kebijakan pembangunan daerah;</p> <p>c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dan pembangunan wilayah, dan kebijakan pembangunan daerah;</p> <p>d. Tetap.</p>
		<p>(3) Tetap.</p>

KEPALA BIRO,

Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196908061989111002